

## **“Pastikan Hak Pilih Kita Semua “**

### **BAWASLU KABUPATEN BENGKAYANG LAKUKAN UJI PETIK DAN PENGAWASAN MELEKAT DALAM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

Bengkayang – Pemuktahiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana di amanatkan dalam Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu berkewajiban melaksanakan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berdasarkan pasal 96 huruf d Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 .Melalui Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 , Bawaslu memastikan pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari Pencegahan ,Pengawasan Langsung ,Uji Petik dan pengawasan Partisipatif . Dalam melakukan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), Bawaslu kabupaten Bengkayang menggunakan metode pengawasan sebagai berikut:

#### **1. Pengawasan melekat.**

Bawaslu Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan pengawasan melekat pada saat KPU Kabupaten Bengkayang melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (COKTAS) di 5 Kecamatan tersebar di Empat Belas (14) Desa satu (1) Kelurahan . Berikut hasil pengawasan melekat pada saat KPU melakukan Pencocokan Terbatas (COKTAS) ,Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Bengkayang Nomor 34/PP.07-SD/6107/2025 Pada tanggal 25 September 2025 Perihal Pemberitahuan Jadwal Kegiatan Pencocokan Terbatas (COKTAS) terkait Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat karena Meninggal Dunia total sampelnya ada Tiga Puluh (30) Orang pada Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Bengkayang.

## SIARAN PERS

No	Kecamatan	Jumlah sampel	Meninggal Dunia		Keterangan
			sesuai	Tidak sesuai	
1	Sungai Raya Kepulauan	8 Orang	4 Orang	4 Orang	Berdasarkan Surat Keterangan Desa 4 Orang tidak meninggal dunia
2	Sungai Raya	5 Orang	4 Orang	1 Orang	Dilakukan Verifikasi Faktual terhadap 1 orang tidak meninggal dunia
3	Samalantan	2 Orang		2 Orang	Dilakukan Verifikasi faktual terhadap Orang tidak meninggal Dunia
4	Bengkayang	6 Orang	2 orang	4 Orang	1 orang dilakukan verifikasi Faktual dan 3 Orang berdasarkan Surat Keterangan dari kelurahan ( tidak meninggal dunia)
5	Monterado	9 Orang	2 Orang	7 Orang	2 Orang dilakukan verifikasi Faktual terhadap orang tidak meninggal dunia 5 Orang berdasarkan keterangan dari desa bahwa tidak meninggal dunia
	Total	30 Orang	12 Orang	18 orang	

## SIARAN PERS

### 2. uji petik,

Bawaslu Kabupaten Bengkayang telah melakukan uji petik terhadap Pemilih Tidak memenuhi Syarat Karena Meninggal Dunia di Empat (4) Kecamatan tersebar di satu (1) Kelurahan Lima (5) Desa terhadap 19 sampel Pemilih yang dilaksanakan selama 7 hari dimulai tanggal 21 s/d 27 september 2025.

Uji Petik adalah Metode pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ,Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota secara langsung dilapangan terhadap sebagian data pemilih untuk memastikan akurasi data dalam penyusunan PDPB (Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan PDPB ) ,terhadap 19 sampel Pemilih yang tidak memenuhi syarat karena Meninggal Dunia, Selain mengecek langsung , data sampel tersebut juga di cek melalui website [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id). dan ditemukan lima Belas (15) Orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar di DPT ,disajikan dalam tabel Berikut :

No	Kecamatan	Jumlah sampel	Meninggal Dunia		Keterangan
			sesuai	Tidak sesuai	
1	Samalantan	1 Orang	1 Orang	-	1 Orang Meninggal dunia Masih terdaftar di DPT
2	Monterado	6 Orang	6 Orang	-	5 Orang yang sudah meninggal dunia masih terdaftar di DPT
3	Lumar	9 Orang	9 Orang		6 Orang yang sudah meninggal Dunia masih terdaftar di DPT
4	Bengkayang	3 Orang	3 orang		3 Orang yang meninggal dunia masih terdaftar diDPT
	Total	19 Orang			15 orang meninggal Dunis masih terdaftar di DPT

Selain uji petik, dalam pengawasan PDPB tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkayang telah melakukan sejumlah langkah dan strategi, diantaranya melakukan hal-hal sebagai

## SIARAN PERS

berikut:

1. Inventarisasi data pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Terakhir.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait.
3. Membuat Surat imbauan kepada KPU untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Membuka posko pengaduan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Uji Petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkayang di sejumlah kecamatan, dapat disimpulkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi. Namun demikian, dari hasil pengawasan langsung di lapangan, Bawaslu masih menemukan adanya beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu:

*Pertama*, masih terdapat ketidaksesuaian data pemilih, seperti adanya pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar Pemilih

*Kedua*, **Kurangnya Keterbukaan informasi** seperti daftar pemilih yang diperbarui, metode sinkronisasi dengan data kependudukan, dan hasil verifikasi lapangan belum sepenuhnya tersedia secara terbuka atau mudah diakses.

*Ketiga*, Akses terhadap data Pemilih yang digunakan dalam PDPB masih sangat terbatas

*Keempat*, Bawaslu menilai perlu adanya penguatan koordinasi antar lembaga, baik antara KPU, Disdukcapil, maupun perangkat pemerintahan di tingkat desa dan RT/RW, guna memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat masuk dalam daftar pemilih dan tidak ada yang terlewatkan.

*Kelima* Mengadakan diskusi publik, lokakarya, atau kampanye edukasi tentang pentingnya data pemilih yang akurat agar masyarakat lebih sadar dan aktif.

## SIARAN PERS

Bawaslu Kabupaten Bengkayang menegaskan kembali komitmennya untuk terus melakukan pengawasan partisipatif dan pencegahan dini terhadap potensi permasalahan daftar pemilih. Sebab, daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif adalah fondasi penting bagi terselenggaranya pemilu yang luber dan jujur.

Dengan demikian meskipun mekanisme pemutakhiran data sudah berjalan dengan baik, masih diperlukan langkah korektif dan perbaikan berkelanjutan agar daftar pemilih lebih akurat sehingga ke depan hak pilih masyarakat dapat terjamin sepenuhnya dan kualitas demokrasi semakin kuat.

Koordinator Divisi Hukum , Pencegahan, Partisipasi  
Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu  
Kabupaten Bengkayang

Magrina